

**PELATIHAN PERPAJAKAN BREVET A&B BAGI ATLET
(STUDI PADA ATLET GANTOLE PARALAYANG INDONESIA (PEPI)
KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

Fatwa Rubiar Rachman

Akademi Akuntansi Bandung
fatwa.rubiarrachman@gmail.com

Mira Teram Terawati

Akademi Akuntansi Bandung
mirateramterawati@gmail.com

Aan Siti Djuharoh

Akademi Akuntansi Bandung
sitieaan772@gmail.com

ABSTRACT

Sportmen or athletes who receive or obtain income in connection with their participation in a competition or championship activity are obliged to carry out their tax obligations. Because athletes are included as individual tax subjects who receive income with deductions from Income Tax Article 21 and/or Article 26. Therefore, knowledge and technical skills are needed to carry out tax obligations properly and correctly. This activity was carried out as an embodiment of the Bandung Accounting Academy (A2B) in carrying out community service in accordance with the study program, namely tax accounting. The activity was entitled Tax Provision and Tax Training for Indonesian Paragliding athletes in West Bandung Regency. Organizing training, covering topics related to the field of taxation, as well as increasing the professional capabilities and competencies of HR in the scope of tax accounting for activity participants. Technically, this activity went according to target; all participants underwent the implementation process until completion, were declared to have passed, and were given a brevet A&B competency certificate.

Keywords: *Training, Tax, Athlete*

ABSTRAK

Olahragawan atau atlet yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan perlombaan atau kejuaraan, wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena olahragawan termasuk ke dalam subjek pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dengan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26. Oleh karena itu perlunya pengetahuan dan kemampuan teknis dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai perwujudan Akademi Akuntansi Bandung (A2B) dalam menjalankan pengabdian

kepada masyarakat yang sesuai program studi, yakni akuntansi perpajakan. Kegiatan bertajuk pembekalan perpajakan, pelatihan pajak bagi atlet Gantole Paralayang Indonesia (PEPI) Kabupaten Bandung Barat. Penyelenggaraan pelatihan, meliputi topik yang berkaitan dengan bidang perpajakan, serta peningkatan kemampuan dan kompetensi profesional SDM dalam ruang lingkup akuntansi perpajakan bagi peserta kegiatan. Secara teknis Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, seluruh peserta menjalani proses pelaksanaan hingga selesai, dinyatakan lulus serta diberikan sertifikat kompetensi brevet A&B.

Kata kunci: Pelatihan, Pajak, Atlet

PENDAHULUAN

Salah satu industri yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan perekonomian nasional adalah Industri olahraga. Industri olahraga merupakan suatu basis yang cukup besar dalam menunjang struktur industri transformasi, dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Peranan industri olahraga tersebut antara lain dapat mendorong restrukturisasi pedesaan ke arah yang lebih berkembang, melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penyebaran industri pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari perkembangan Industry olahraga tersebut, sehingga menghasilkan value sebagai potensi ekonomi, baik dari teknologi pendukung maupun dari atlet itu sendiri, yang dapat menopang perokonomian Indonesia melalui penerimaan pajak.

Tabel 1 Data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2016-2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
WP terdaftar Wajib SPT	19.006.794	18.334.683	17.653.046	16.598.887	1.215.417
Badan	1.482.500	1.472.217	1.451.512	1.188.488	1.215.417
OP Karyawan	14.172.999	13.819.918	13.748.881	13.446.068	16.817.086
OP NonKaryawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215
SPT Tahunan PPh	14.755.255	13.394.502	12.551.444	12.047.967	12.249.793
Badan	891.877	963.814	854.354	774.188	706.798
OP Karyawan	12.105.833	10.120.426	9.875.321	10.065.056	10.607.940
OP NonKaryawan	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055
Rasio	77,63%	73,06%	71,10%	72,58%	60,75%

Kepatuhan					
Badan	60,16%	65,47%	58,86%	65,14%	58,15%
OP Karyawan	85,41%	73,23%	71,83%	74,86%	63,08%
OP NonKaryawan	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%

Keterangan:

- a. Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang secara administrasi mempunyai kewajiban menyampaikan SPT tahunan per 1 januari
- b. SPT Tahunan PPh adalah jumlah SPT tahunan PPh yang diterima oleh DJP selama masa satu tahun kegiatan tanpa memperhatikan tahun pajak SPT tersebut
- c. Rasio Kepatuhan merupakan perbandingan antara jumlah SPT tahunan PPh yang diterima dalam satu tahun pajak tertentu dengan jumlah wajib pajak terdaftar wajib SPT pada awal tahun
- d. Sumber: Laporan Tahunan DJP tahun 2020

Tabel 2 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Tahun 2016-2020

Uraian	2020	2019	2018	2017	2016
WP terdaftar Wajib SPT	3.351.295	3.042.548	2.452.653	1.964.331	2.133.215
SPT Tahunan PPh	1.757.545	2.310.262	1.821.769	1.208.723	935.055
Rasio Kepatuhan	52,44%	75,93%	74,28%	61,53%	43,83%

Pada Tabel 2 diatas menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan dari tahun 2016-2020. Secara capaian, dapat terlihat bahwa terdapat peningkatan wajib pajak terdaftar wajib SPT non karyawan dan rata-rata rasio kepatuhan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun terjadi kenaikan setiap tahunnya, namun rasio kepatuhan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, dan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia masih relatif sedikit. Sehingga masih besarnya potensi pajak yang belum terserap dan dapat ditingkatkan dengan efektifitas terhadap kepatuhan pajak. Mengacu pada Peraturan Direktorat

Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dikatakan bahwa olahragawan termasuk ke dalam subjek pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dengan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26. Maka, dapat dikatakan bahwa para olahragawan atau atlet yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan perlombaan atau kejuaraan, maka olahragawan atau atlet tersebut wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa penghasilan yang diperoleh oleh olahragawan atau atlet tersebut berasal dari pekerjaan bebas karena tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Selanjutnya Mengacu pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dijabarkan bahwa:

1. Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
3. Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka ditinjau dari sisi perpajakannya atas penghargaan yang diterima oleh olahragawan dapat dikelompokkan menjadi: (1) Penghasilan dari pekerjaan bebas; (2) Penghasilan berupa natura/kenikmatan. Sebagaimana diketahui, seorang olahragawan atau yang sering dikenal sebagai atlet merupakan seseorang yang pandai atau mahir dalam berolahraga atau dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan pelatihan fisik. Biasanya, seorang atlet juga kerap diikutsertakan dalam suatu perlombaan atau pertandingan untuk mewakili suatu

daerah ataupun negaranya. Pada umumnya, para atlet sering menghadapi kesulitan dalam menunaikan segala kewajiban perpajakannya. Dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak yang dimiliki oleh para atlet, kurangnya pengetahuan tentang peraturan pajak, tata cara pembayaran maupun pelaporan pajak, serta kurangnya dukungan yang diberikan oleh pihak berwenang. Dari permasalahan tersebut, Akademi Akuntansi Bandung (A2B) sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang berfokus pada program studi Akuntansi termasuk perpajakan pada khususnya, dan ekonomi pada umumnya. Selain untuk memberikan pelayanan bagi civitas akademik untuk mengadakan pelatihan brevet pajak terpadu A&B. Akademi Akuntansi Bandung (A2B) memiliki andil untuk mendukung pemerintah dalam menunaikan amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Amandemen, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Serta sebagai perwujudan Akademi Akuntansi Bandung (A2B) dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, sehingga terwujudlah kegiatan ini.

METODE PELAKSANAAN


Kegiatan ini bertajuk pembekalan perpajakan, pelatihan dan bimbingan teknis pajak bagi atlet Gantole Paralayang Indonesia (PEPI) Kabupaten Bandung Barat, yang bekerjasama dengan Lembaga pelatihan konsultan pajak profesional (Tac Tic Tax). Bentuk Kegiatan yang dilakukan yaitu menyelenggarakan *training*, meliputi topik yang berkaitan dengan bidang perpajakan., serta peningkatan kemampuan dan kompetensi profesional SDM dalam ruang lingkup akuntansi perpajakan bagi peserta kegiatan, memberikan konsultasi dan bimbingan dibidang perpajakan bagi peserta kegiatan, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan profesi atlet, dan lainnya. Untuk Instansi/Lembaga yang terlibat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Akademi Akuntansi Bandung sebagai Panitia Pelaksana, Lembaga Pelatihan Pajak (Brevet A&B Terpadu) Tac Tic Tax dan atlet Gantole Paralayang Indonesia (PEPI) Kabupaten Bandung Barat. Untuk waktu pelatihan yang dilakukan pada bulan November 2022 hingga Februari 2023. Pelaksanaan dilakukan di gedung Kampus Akademi Akuntansi Bandung, Jalan Merdeka No 33, dilakukan 10 kali pertemuan pada hari sabtu-minggu dari pukul 09.00-selesai. Materi yang diberikan diantaranya yaitu

Ketentuan umum perpajakan, PPH Orang Pribadi, PPH Potput ps. 22 dan 23, Ps. 26, 4(2),15,Ps. 21, e-SPT 21, PBB/BPHTB/BM, PPN/PPBM/e-Faktur, PPH Badan, E-SPT PPH Badan dan Akuntansi pajak & *Tax Planning*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar kegiatan ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

Gambar 1 Alur Kegiatan Pelatihan



Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, diadakan rapat untuk pembentukan panitia, menentukan ketua dan susunan panitia, pembuatan proposal kegiatan, koordinasi dengan Lembaga pelatihan kosultan pajak, dan pembuatan perjanjian kerjasama. selanjutnya membuat perencanaan persiapan pelaksanaan, menyusun rencana pembelajaran dan jadwal kegiatan pelatihan serta berkoordinasi dan menentukan tenaga profesional yang akan memaparkan materi pelatihan. Persiapan lain dilakukan tim publikasi dan data dengan menyebarkan *flyer* dan membuat benner. Persiapan bagian administrasi mendata registrasi pendaftaran calon peserta pelatihan.

Gambar 2 Rapat Kepanitiaan



Gambar 3 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Akademi Akuntansi Bandung Dengan Tac Tic Tax Training Center



Gambar 4 Flyer dan Banner kegiatan Pelatihan



Flyer dan Benner mulai disebar melalui media sosial, *Instagram* dan juga berbagai WA group Akademi Akuntansi Bandung, dan bekerjasama dengan bagian Kemahasiswaan menyebarkan informasi kepada atlet calon peserta pelatihan. Pendaftaran dilakukan melalui *google form*. Pemberitahuan kepada calon peserta dilakukan 2 kali untuk mengingatkan kegiatan dan persyaratan yang harus dibawa oleh calon peserta. Calon peserta membawa form yang sudah terisi

yang bisa di *download* dan di cetak sendiri oleh para peserta sebagai registrasi akhir pendaftaran.

Gambar 5 Atlet Gantole Paralayang Indonesia (PEPI) Kabupaten Bandung Barat (Peserta Pelatihan)



Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan diselenggarakan November 2022 hingga Februari 2023. Pelaksanaan dilakukan di gedung Kampus Akademi Akuntansi Bandung, Jalan Merdeka No 33, dengan metode tatap muka di kelas menggunakan media infocus, jadwal pelatihan dilakukan 10 kali pertemuan pada hari sabtu-minggu dari pukul 09.00-selesai. Berikut target dan realisasi pelaksanaan:

Tabel 3 Target dan Realisasi Pelaksanaan

MATERI	TARGET PESERTA	REALISASI PESERTA	TARGET KELULUSAN	REALISASI KELULUSAN	KETERANGAN
Ketentuan umum perpajakan	12	12	100%	100%	Terlaksana
PPH orang Pribadi	12	12	100%	100%	Terlaksana
PPH potput ps. 22 & 23	12	12	100%	100%	Terlaksana
Ps.26,4(2),15					
Ps. 21					
e-spt 21					
PBB/BPHTB/BM	12	12	100%	100%	Terlaksana

PPN/PPNBM & E-FAKTUR	12	12	100%	100%	Terlaksana
PPH BADAN	12	12	100%	100%	Terlaksana
e-SPT PPH Badan					
Akuntansi Pajak & Tax Plan	12	12	100%	100%	Terlaksana

- **Materi Kegiatan Pelatihan:** Nama atau judul dari kegiatan pelatihan pajak yang diadakan.
- **Target Peserta:** Jumlah peserta yang ditargetkan untuk mengikuti pelatihan.
- **Realisasi Peserta:** Jumlah peserta yang sebenarnya hadir atau mengikuti pelatihan.
- **Target Kelulusan:** Presentase jumlah peserta yang ditargetkan lulus ujian
- **Realisasi:** Presentase jumlah peserta yang dinyatakan lulus ujian
- **Keterangan:** Informasi tambahan mengenai pelatihan, seperti status pelaksanaan atau catatan lainnya.

Tabel 4 Daftar Atlet (Peserta)

NO	NAMA	L/P	LISENSI
1	PRAKTIKO HARTA SETYO	L	PG 2301
2	RUSWANDI ADHI	L	PG 2300
3	SHAKIRA WASILA	P	PG 2302
4	PERDIAWAN	L	PG 2297
5	JAMILUDIN	L	PG 2296
6	NURAHMIA	P	PG 3125
7	ANGGI RIZAL	L	PG 1699
8	MULYADI	L	PG 1734
9	KARLINA DWI	P	PG 1276
10	RAHMAT HIDAYAT	L	PG 1735
11	ERI MOCH DIMYATI	L	PG 1721
12	PRATAMA DAMPU	L	PG 1722

Gambar 6 Sertifikat Peserta Pelatihan



Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada kegiatan sehingga dapat lebih baik lagi kegiatan berikutnya.

Pada tabel evaluasi, memberikan gambaran umum tentang efektivitas setiap kegiatan pelatihan dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keberhasilan di masa mendatang. Berikut adalah tabel evaluasi kegiatan pelatihan pajak:

Tabel 5 Evaluasi dan Rekomendasi

	EVALUASI	REKOMENDASI
	Partisipasi mencapai target sepenuhnya, menunjukkan relevansi materi yang tinggi, dan tingginya minat terhadap materi workshop.	Pertimbangkan menambah kuota peserta untuk workshop berikutnya. Tinjau jadwal fleksibilitas waktu pelatihan dan lokasi pelatihan untuk meningkatkan partisipasi. pertimbangkan topik yang lebih menarik atau relevan.

- **Evaluasi:** Penilaian terhadap hasil kegiatan pelatihan, mencakup pencapaian target dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
- **Rekomendasi:** Saran untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan pelatihan di masa mendatang.

SIMPULAN

Seiring dengan perkembangan industri olahraga, yang berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan penerimaan negara. Industri olahraga menghasilkan value sebagai potensi ekonomi, tidak luput dari perhatian pemerintah dalam hal ini DJP sebagai pengelola penerimaan pajak, yang mana olahragawan termasuk ke dalam subjek pajak orang pribadi non karyawan, yang menerima penghasilan dengan objek pajak Penghasilan Pasal 21. Sehingga mempunyai kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi sebagai warga negara yang patuh. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Akademi Akuntansi Bandung sebagai salah satu kewajiban dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah dengan melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat, dengan tajuk kegiatan Pembekalan Pelatihan Brevet Pajak Terpadu A&B bagi atlet profesional. Secara teknis Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target, seluruh peserta menjalani proses pelaksanaan hingga selesai, dinyatakan lulus serta diberikan sertifikat brevet A&B dengan tujuan memberikan kompetensi tambahan bagi atlet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan motivasi bagi Institusi lainnya untuk melakukan kegiatan serupa mengingat dampak yang ditimbulkan sangat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 tahun 2016. Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Rachman, Fatwa Rubiar & Terawati, Mira Teram. (2022). Panduan Penyusunan LTA. Yogyakarta: Cetak Buku. ID.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-undang Nomor 3 Pasal 86 Tahun 2005. Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.